

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SERUT KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABDUL ASIS : Kepala Desa Serut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Serut selanjutnya di sebut sebagai pihak kesatu
2. ANWAR : Ketua BPD Desa Serut
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serut Selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Menyatakan bahwa :

1. **Pihak kedua** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 yang di ajukan **Pihak Ke Satu**
2. **Pihak Kesatu** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. **Pihak ke satu** akan segera Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai
4. **Pihak ke Satu** akan menyampaikan kepada Camat Panti untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal di tanda tanganinya berita acara ini.

Demikian berita acara ini di buat dan ditandai tangani oleh kedua belah pihak untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Megetahui

Ketua BPD

ANWAR

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SERUT KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABDUL ASIS : Kepala Desa Serut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Serut selanjutnya di sebut sebagai pihak kesatu
2. ANWAR : Ketua BPD Desa Serut
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serut Selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Menyatakan bahwa :

1. **Pihak kedua** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 yang di ajukan **Pihak Ke Satu**
2. **Pihak Kesatu** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. **Pihak ke satu** akan segera Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai
4. **Pihak ke Satu** akan menyampaikan kepada Camat Panti untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal di tanda tangannya berita acara ini.

Demikian berita acara ini di buat dan ditandai tangani oleh kedua belah pihak untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Megetahui



Ketua BPD

ANWAR